

FIQIH KEDOKTERAN: DONOR ORGAN, TRANSPLANTASI, DAN BAYI TABUNG (Tinjauan Hukum Islam terhadap Isu Medis Kontemporer)

Zulhari Ramadhan¹, Pardian Rivai Hidayatullah², Ikhwanuddin³, Nasripin⁴, Hamidan Lubis⁵,
Laila Nazmi⁶, M Rizqi Mubarak Faqih⁷, Muhammad Juni Beddu⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Sekolah Tinggi Ibnu Sina Batam

Email: zulhariramadhan08@gmail.com¹, kyaimudainhil2024@gmail.com²,
ikhwanuddin6915@gmail.com³, nasripin843@gmail.com⁴, hamidanlubis1986@gmail.com⁵,
lailanazmii16@gmail.com⁶, rizqifakih23@gmail.com⁷, jhuni_cairo@yahoo.co.id⁸

Abstrak: Perkembangan ilmu kedokteran modern telah menghadirkan berbagai inovasi medis yang signifikan, seperti donor organ, transplantasi, dan teknologi reproduksi berbantuan (bayi tabung/IVF). Inovasi ini membawa dampak positif dalam menyelamatkan jiwa dan membantu pasangan yang mengalami gangguan reproduksi, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum dalam perspektif Islam. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik donor organ, transplantasi, dan bayi tabung dengan pendekatan fiqh kedokteran kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta fatwa ulama dan lembaga fiqh internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa donor organ dan transplantasi dibolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu demi menjaga jiwa (hifz al-nafs), sedangkan praktik bayi tabung dibolehkan secara terbatas hanya dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga, guna menjaga kemurnian nasab (hifz al-nasl). Dengan demikian, fiqh kedokteran berperan penting dalam memberikan panduan hukum Islam yang relevan dan solutif terhadap perkembangan medis kontemporer.

Kata Kunci: Fiqh Kedokteran, Donor Organ, Transplantasi, Bayi Tabung, Maqashid Syariah.

Abstract: The rapid advancement of modern medical science has introduced revolutionary medical procedures such as organ donation, transplantation, and assisted reproductive technologies (in vitro fertilization/IVF). While these innovations offer solutions for saving lives and overcoming infertility, they also raise complex legal and ethical questions within Islamic law. This paper aims to analyze Islamic legal perspectives on organ donation, transplantation, and IVF using the framework of contemporary Islamic medical jurisprudence. This study employs a qualitative library research method with descriptive-analytical and comparative approaches, drawing upon the Qur'an, Hadith, fiqh principles, and fatwas issued by contemporary scholars and Islamic legal institutions. The findings indicate that organ donation and transplantation are permissible under strict conditions to preserve human life (hifz al-nafs), whereas IVF is only permissible when conducted between a legally married husband and wife without third-party involvement, in order to safeguard lineage (hifz al-nasl). Thus, Islamic medical jurisprudence remains a vital discipline in addressing modern medical challenges in accordance with Sharia principles.

Keywords: Islamic Medical Jurisprudence, Organ Donation, Transplantation, IVF, Maqasid al-Sharia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kedokteran di zaman modern telah melahirkan berbagai macam prosedur medis yang sangat revolusioner, seperti transplantasi organ (ginjal, hati, jantung) dan teknik reproduksi berbantuan (bayi tabung atau In Vitro Fertilization/IVF). Hal ini menawarkan harapan baru bagi pasangan suami istri yang menderita penyakit kronis atau pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan.

Namun, tidak bisa dipungkiri inovasi medis ini seringkali bersentuhan langsung dengan isu-isu yang mendasar dalam syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/nasab), dan *hurmatul mayyit* (kehormatan jenazah). Oleh sebab itu, sangat diperlukan tinjauan fiqih kedokteran yang mendalam, menggunakan metodologi *ijtihad kontemporer* (seperti *istinbat* dan *qiyas*), serta *prinsip-prinsip qawa'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) untuk memberikan kepastian hukum yang menenangkan bagi umat. Makalah ini bertujuan menganalisis hukum Islam terkait donor organ, transplantasi, dan bayi tabung, berdasarkan dalil-dalil syar'i dan fatwa ulama kontemporer.

Praktik donor organ dan transplantasi, misalnya, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status kepemilikan tubuh manusia, batasan pengorbanan fisik, serta kehormatan jenazah (*hurmat al-mayyit*). Di satu sisi, tindakan ini berpotensi besar menyelamatkan nyawa manusia, yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Namun di sisi lain, Islam juga melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri dan menodai kehormatan tubuh manusia, baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan kajian fiqih yang mendalam untuk menimbang antara kemaslahatan dan kemudharatan dari praktik tersebut berdasarkan kaidah-kaidah fiqih yang mu'tabar.

Demikian pula halnya dengan teknologi bayi tabung (IVF). Teknologi ini merupakan hasil kemajuan ilmu reproduksi yang memungkinkan terjadinya pembuahan di luar rahim, kemudian embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim perempuan. Bagi pasangan suami istri yang sah, teknologi ini dapat menjadi sarana pengobatan kemandulan yang dibenarkan secara medis. Akan tetapi, ketika praktik bayi tabung melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti (*surrogate mother*), maka muncul persoalan serius terkait kejelasan nasab dan status hukum anak. Islam sangat menekankan penjagaan nasab sebagai salah satu fondasi utama dalam pembentukan tatanan sosial yang sehat dan bermartabat.

Dalam realitas kontemporer, umat Islam dihadapkan pada berbagai praktik medis modern yang sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan dengan respon hukum keagamaannya. Hal ini menuntut adanya ijtihad kontemporer yang responsif dan komprehensif, dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pendekatan maqashid al-syari'ah dan qawa'id fihiyyah. Di sinilah fiqh kedokteran (fiqh al-tibb) memainkan peran strategis sebagai disiplin ilmu yang menjembatani antara teks-teks normatif syariat dan realitas empiris dunia medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang fiqh kedokteran khususnya yang berkaitan dengan donor organ, transplantasi, dan bayi tabung menjadi sangat penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan status hukum halal atau haram semata, tetapi juga untuk memberikan panduan etis dan hukum yang komprehensif bagi umat Islam, tenaga medis, dan pembuat kebijakan agar praktik medis modern dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka dapat dirumuskan bahwa :

- a) Apakah pengertian dari donor,transplatasi bayi tabung ?
- b) Bagaimana hukum Islam (halal atau haram) terhadap praktik donor organ, baik dari orang hidup maupun jenazah, serta transplantasi?
- c) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap berbagai metode Bayi Tabung (In Vitro Fertilization/IVF) dan implikasinya terhadap penjagaan nasab (hifz al-nasl)?

Tujuan Penelitian

Maka dengan hal ini dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menganalisis penerapan qawa'id fihiyyah dalam isu-isu medis.
- b) Menjelaskan hukum Islam terkait donor organ dan transplantasi, dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer.
- c) Menentukan batasan hukum Islam terhadap praktik Bayi Tabung dalam rangka menjaga kemurnian nasab.

Metodologi Penelitian

Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sumber sekunder (kitab-kitab fiqh, hasil muktamar ulama, fatwa lembaga fiqh internasional, dan jurnal-jurnal akademik di bidang Fiqh Kontemporer dan Bioetika Islam). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif (perbandingan madzhab dan fatwa).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Ruang Lingkup Fiqh Kedokteran

Fiqh Kedokteran (Fiqh al-Tibb) adalah disiplin ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan, medis, dan praktik kedokteran kontemporer. Ruang lingkupnya mencakup isu bioetika seperti aborsi, euthanasia, penentuan kematian (mati otak), dan teknologi reproduksi (bayi tabung, kloning)¹

Definisi dan Ruang Lingkup Fiqh Kedokteran Fiqh kedokteran (fiqh al-tibb) adalah cabang fiqh yang membahas hukum-hukum syariat terkait persoalan kesehatan dan praktik medis. Ruang lingkupnya meliputi isu bioetika seperti transplantasi organ, penentuan kematian, euthanasia, dan teknologi reproduksi.²

Prinsip Dasar Qawa'id Fiqhiyyah Beberapa kaidah fiqh utama yang relevan dalam isu kedokteran antara lain: al-umūr bi maqāṣidihā (segala perkara tergantung pada tujuannya), al-masyaqqatu tajlibu al-taisīr (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).³

Kedudukan Maslahah Mursalah dan Istihsan Maslahah mursalah digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak memiliki dalil khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Metode ini banyak digunakan dalam penetapan hukum transplantasi organ dan bayi tabung.⁴

Prinsip Dasar Fiqh (Qawa'id Fiqhiyyah) dalam Isu Kedokteran

¹ Endy Muhammad Astiwara, "Fikih kedokteran kontemporer," 2014.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), jil. 8, hlm. 567.

³ Abdul Muiz, "Landasan dan Fungsi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 105

⁴ Muhammad Huzaifi, "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali," *Jurnal Ushul Fiqh* 8, no. 2 (2023): 40.

Sumber pengambilan dalam uraian ini ialah dasardasar perumusan kaidah fikih atau al-qawidah al-fiqhiyyah, yang meliputi dasar formal dan materialnya. Dasar formal maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama merumuskan kaidah itu, seperti nash-nash yang menjadi sumber motivasi penyusun kaidah. Lalu adakah ayat al-Quran atau hadis Nabi beberapa sumber dan landasan perumusan atas lima kaidah utama :

- a. **الأمور بمقاصدها** , artinya semua perkara bergantung pada tujuannya (niatnya).
- b. (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Dalil kaidah ini berdasarkan beberapa sabda Nabi:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ
مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila ada di antara kalian mendapati sesuatu di dalam perut, lalu ragu-ragu apakah keluar ataukah tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium baru.”

- c. "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya." (Digunakan untuk membolehkan inovasi medis baru).
- d. Segala kesulitan harus mendatangkan kemudahan." (Al-Masyaqqatu tajlibu al-taisir). (Menjadi dasar pembolehan intervensi medis darurat).
- e. "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (Dar'u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ). (Prinsip ini sangat penting dalam transplantasi, di mana bahaya bagi donor harus dipertimbangkan).
- f. "Kebutuhan dapat menempati posisi darurat." (Al-Hājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah)⁵.

Kedudukan Masalah Mursalah dan Istihsan

Dalam menghadapi isu-isu baru seperti transplantasi dan bayi tabung, para ulama banyak menggunakan Masalah Mursalah (menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak didukung atau ditolak dalil khusus) dan Istihsan (menyimpang dari hukum qiyas yang jelas ke hukum lain yang lebih sesuai dengan kemaslahatan). Kedua metode ini digunakan untuk mengakomodasi kemajuan medis demi kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs)⁶

⁵ Landasan Dan et al., “Landasan dan fungsi al-qawa’id al-fiqhiyyah dalam problematika hukum islam” 3, no. 1 (2020): 103–14.

METODE PENELITIAN

Definisi Donor Organ dan Transplantasi

Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan organ tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan. Dan yang akan kita bahas disini adalah tentang donor darah. Donor darah atau tranfusi darah adalah proses pengambilan darah secara sukarela dari seseorang (pendonor) untuk disimpan di bank darah dan digunakan untuk transfusi kepada pasien yang membutuhkan demi penyembuhan atau pemulihan kesehatan, dengan tujuan kemanusiaan dan bukan komersial.⁷

Transplantasi adalah pemindahan organ, jaringan, atau sel hidup dari satu individu (donor) ke individu lain (resipien) dengan tujuan menyelamatkan nyawa resipien atau memperbaiki fungsi tubuh. Donor dapat berasal dari orang hidup (misalnya ginjal) atau jenazah (misalnya jantung, kornea)⁸.

Donor Organ dari Orang Hidup Donor organ dari orang hidup dibolehkan dengan syarat tidak membahayakan nyawa donor, dilakukan secara sukarela, dan tidak bersifat komersial. Hal ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 2.⁹

Transplantasi Organ dari Jenazah Transplantasi dari jenazah dibolehkan dengan syarat telah dipastikan kematian secara medis (mati otak), adanya izin dari donor semasa hidup atau ahli waris, serta bertujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Mayoritas ulama kontemporer dan fatwa MUI membolehkan praktik ini demi kemaslahatan.¹⁰

Konsep Kepemilikan Tubuh dalam Islam Dalam perspektif Islam, tubuh manusia bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia hanyalah khalifah atas tubuhnya, bukan pemilik absolut. Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan merusak tubuhnya sendiri atau memperjualbelikan anggota tubuhnya karena bertentangan dengan prinsip amanah dan larangan menyia-nyiakan diri (QS. An-Nisa: 29).¹¹

⁶ Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali" 8742 (2023): 35–53.

⁷ Maula Sari et al., "TRANSPLANTASI ORGAN DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MAQASIDI" 22, no. April (2020): 61–72.

⁸ Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, dan Awang Long, "TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" IV, no. I (2020): 1–11.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Transplantasi Organ Tubuh (Jakarta: MUI, 2019).

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisā' [4]: 29.

Namun demikian, konsep amanah ini tidak bersifat kaku. Dalam kondisi tertentu, Islam membolehkan pengorbanan sebagian anggota tubuh demi kemaslahatan yang lebih besar, seperti menyelamatkan nyawa orang lain. Hal ini sejalan dengan kaidah al-daruratu tubihu al-mahzurat (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang), selama tidak menghilangkan nyawa atau membahayakan secara permanen pihak donor.¹²

Pandangan Empat Mazhab terhadap Donor Organ Pandangan ulama klasik dalam empat mazhab fiqih dapat dijadikan landasan analogis (qiyas) dalam memahami hukum donor organ, meskipun praktik transplantasi belum dikenal secara luas pada masa mereka.

Mazhab Hanafi memandang bahwa tubuh manusia memiliki kehormatan (hurmah) yang harus dijaga, sehingga tidak boleh dilukai tanpa alasan syar'i. Namun, mazhab ini juga membuka ruang kebolehan tindakan medis apabila bertujuan menyelamatkan jiwa dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar.¹³

Mazhab Maliki cenderung lebih longgar dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Ulama Maliki membolehkan tindakan medis yang melibatkan tubuh manusia selama bertujuan menjaga jiwa dan dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak (hajjah) yang mendekati darurat.¹⁴

Mazhab Syafi'i menekankan prinsip larangan menyakiti diri sendiri, namun membolehkan tindakan medis yang mendatangkan manfaat yang jelas dan besar. Dalam konteks donor organ, mazhab Syafi'i memberikan ruang kebolehan apabila organ yang didonorkan bukan organ vital dan tidak mengancam keselamatan donor.¹⁵

Mazhab Hanbali dikenal cukup ketat dalam menjaga kehormatan tubuh manusia, tetapi tetap membolehkan tindakan medis darurat berdasarkan kaidah darurat. Ulama Hanbali membolehkan pengambilan organ apabila diyakini membawa manfaat besar dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan.¹⁶

Donor Organ dari Orang Hidup (Donor Sukarela) Donor organ dari orang hidup dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat ketat, antara lain: dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, tidak bertujuan komersial, tidak membahayakan nyawa donor, serta adanya kemungkinan keberhasilan medis yang tinggi. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip tolong-

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. 7, hlm. 543–548.

¹³ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jil. 5, hlm. 215–218.

¹⁴ al-Qarafi, *Al-Dhakhirah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), jil. 8, hlm. 183–1

¹⁵ al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jil. 9, hlm. 65–69.

¹⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jil. 7, hlm. 235–238.

menolong dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: ¹⁷

Transplantasi Organ dari Jenazah dan Analisis Mati Otak Transplantasi organ dari jenazah menimbulkan persoalan fiqh terkait kehormatan mayit (hurmat al-mayyit). Rasulullah SAW bersabda bahwa mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya ketika masih hidup, yang menunjukkan larangan merusak tubuh jenazah.¹⁸ Namun, ulama kontemporer berpendapat bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan dalam kondisi darurat demi menyelamatkan nyawa orang lain.

Salah satu isu krusial dalam transplantasi dari jenazah adalah penentuan waktu kematian. Dalam dunia medis modern, dikenal konsep mati otak (brain death), yaitu berhentinya seluruh fungsi otak secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. Mayoritas lembaga fiqh internasional, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, menerima konsep mati otak sebagai kematian yang sah secara syar'i, selama dipastikan oleh tim medis yang kompeten dan terpercaya.¹⁹

Dengan demikian, pengambilan organ dari jenazah yang telah dinyatakan mati otak dibolehkan dengan syarat adanya izin dari donor semasa hidup atau persetujuan ahli waris, serta dilakukan demi tujuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa.²⁰

Donor Organ dari Orang Hidup (Donor Sukarela)

Tinjauan Syar'i (Analisis Mudharrah dan Maslahah)

Hukum donor dari orang hidup adalah boleh (jaiz), dengan syarat ketat:

- a. Organ yang didonorkan bukan organ vital tunggal yang mengancam nyawa donor (misal: bukan jantung).
- b. Donor dilakukan atas dasar sukarela (tabarru') dan bukan untuk tujuan komersial (jual beli).
- c. Diperkirakan tingkat keberhasilan transplantasi tinggi.
- d. Donor berada dalam kondisi sehat akal dan fisik²¹.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Mā'idah [5]: 2.

¹⁸ Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, no. 3207; Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, no. 24205.

¹⁹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī (OKI), Qarārāt wa Tawsiyāt tentang Brain Death, Jeddah, 198

²⁰ Yusuf al-Qaradāwī, Fiqh al-Ḥayāh (Kairo: Dār al-Shurūq, 2010), hlm. 211–215.

²¹ Astiwara, "Fikih kedokteran kontemporer."

Analisis: Pembolehan ini didasarkan pada prinsip ta'awun 'ala al-birr (tolong-menolong dalam kebaikan, Q.S. Al-Maidah: 2) dan kaidah Al-Hājah tanzilu manzilat al-ḍarūrah, di mana resipien berada dalam kondisi darurat (ḍarūrah).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian Allah,¹⁹³) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya²².

Fatwa Lembaga Fiqih Internasional

Mayoritas ulama kontemporer, termasuk Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Organisasi Kerja Sama Islam/OKI), membolehkan donor organ non-vital dari orang hidup secara sukarela.

Transplantasi Organ dari Jenazah (Post-Mortem)

Tinjauan Syar'i (Analisis Kehormatan Mayit)

Isu utama di sini adalah kehormatan jenazah (hurmatul mayyit), berdasarkan hadis Nabi yang melarang pemecahan tulang mayit. Namun, ulama kontemporer berargumen:

- Darurat: Menyelamatkan nyawa resipien adalah ḍarūrah yang mengalahkan hurmatul mayyit.
- Wasiat: Jika jenazah telah berwasiat sebelum meninggal, wasiat tersebut harus dihormati.
- Kemaslahatan Umum: Organ mayit tidak lagi berfungsi baginya, namun dapat menjadi masalah besar bagi yang hidup²³ Penentuan waktu kematian harus jelas, menggunakan

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al Qur'an Kemenag" (Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

²³ Astiwara, "Fikih kedokteran kontemporer."

kriteria Mati Otak (Brain Death) yang kini diterima luas oleh mayoritas ulama dan pakar medis sebagai penentu hukum syar'i.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa MUI dan berbagai fatwa di Timur Tengah umumnya membolehkan transplantasi organ dari jenazah, dengan syarat: telah dipastikan mati total (mati otak/mati permanen) dan adanya persetujuan dari ahli waris atau wasiat dari si jenazah saat hidup.

- a. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
- b. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Inseminasi Buatan (In Vitro Fertilization/IVF)

Bayi tabung adalah suatu teknik pembuahan di mana sel telur (ovum) diambil dari indung telur istri dan dibuahi oleh sperma di luar tubuh (dalam cawan petri/tabung), kemudian embrio yang dihasilkan ditanamkan kembali ke dalam rahim istri²⁵.

Definisi dan Klasifikasi Bayi tabung adalah teknik pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim, kemudian embrio ditanamkan kembali ke rahim. Dalam Islam, bayi tabung dibolehkan hanya jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah.²⁶

Larangan Pihak Ketiga dan Ibu Pengganti Keterlibatan donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti (surrogate mother) diharamkan karena berpotensi merusak nasab dan bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl.²⁷

²⁴ Komisi Fatwa dan Majelis Ulama, "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4)"; 2019.

²⁵ Perspektif Ilukum, "Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya," 1999.

²⁶ . Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), jil. 2, hlm. 312.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu'ashirah (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), jil. 3, hlm. 421.

Klasifikasi dan Hukum Bayi Tabung dalam Islam

Didalam agama Islam sendiri, ada peraturan tersendiri tentang bayi tabung. Hukum bayi tabung sangat bergantung pada sumber sperma dan ovum, diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

Bayi Tabung dengan Sperma Suami dan Ovum Istri (Halal)

Hukumnya: Halal. Ini adalah bentuk yang disepakati ulama karena tidak melibatkan pihak ketiga dan proses pembuahan terjadi antara pasangan yang sah (zawaj). Teknik ini dianggap sebagai pengobatan terhadap kemandulan yang tidak bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl (penjagaan nasab).

Bayi Tabung dengan Sperma/Ovum Pihak Ketiga (Haram)

Hukumnya: Haram mutlak. Jika melibatkan donasi sperma, donasi ovum, atau donasi embrio dari pihak ketiga yang bukan pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya haram.

Alasan Syar'i: Hal ini dapat merusak dan mengacaukan nasab (ikhtilāt al-ansāb), yang merupakan salah satu dari lima tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Isu Hukum Ibu Pengganti (Surrogate Mother)

Hukumnya: Haram. Meminjam rahim pihak ketiga (surrogate mother)—meskipun menggunakan sperma suami dan ovum istri—diharamkan oleh mayoritas ulama dan fatwa MUI. Alasan Syar'i: Melanggar prinsip nasab. Ulama berpendapat anak memiliki tiga unsur ibu: ibu pemilik ovum, ibu yang mengandung, dan ibu yang menyusui. Keterlibatan pihak ketiga (ibu yang mengandung) membuat status nasab menjadi kabur, sehingga prosedur ini dilarang demi menjaga kemurnian garis keturunan²⁸.

Prinsip Penjagaan Nasab (Hifz al-Nasl)

Prinsip hifz al-nasl adalah pilar utama dalam fiqih reproduksi. Islam sangat ketat dalam memelihara garis keturunan yang sah hanya melalui ikatan pernikahan ('aqad nikah). Oleh karena itu, semua praktik bayi tabung yang melibatkan unsur non-suami/istri (donasi gamet atau rahim) dilarang karena merusak kepastian nasab.

²⁸ Astiwara, "Fikih kedokteran kontemporer."

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fiqh Kedokteran menggunakan kaidah-kaidah fiqh, terutama Maslahah Mursalah dan prinsip dar'u al-mafāsīd (menolak kerusakan), untuk meninjau isu medis kontemporer dengan tujuan utama menjaga jiwa (hifz al-nafs). Donor Organ dan Transplantasi hukumnya adalah boleh (jaiz), baik dari orang hidup (non-vital) maupun jenazah (dengan persetujuan dan dipastikan mati otak), karena didasarkan pada prinsip darurat dan tolong-menolong (menyelamatkan jiwa resipien). Bayi Tabung (IVF) hanya halal jika dilakukan antara sperma suami dan ovum istri yang sah, dan embrio ditanamkan di rahim istri. IVF menjadi haram mutlak jika melibatkan donasi sperma, ovum, atau rahim pihak ketiga, karena melanggar prinsip hifz al-nasl (penjagaan nasab).

Saran

Diharapkan penelitian lebih lanjut dilakukan untuk meninjau perkembangan teknologi kedokteran yang sangat cepat, seperti terapi gen dan kloning, guna memastikan hukum Islam selalu relevan dan mampu memberikan solusi syar'i bagi umat. Institusi Pendidikan Agama Islam harus memasukkan Fiqh Kedokteran sebagai mata kuliah wajib di jenjang Pascasarjana

DAFTAR PUSTAKA

- Astiwaru, Endy Muhammad. "Fikih kedokteran kontemporer," 2014.
- Dan, Landasan, Fungsi Al-qawa Id, Abdul Muiz, dan Abdul Muiz. "Landasan dan fungsi al-qawa'id al-fiqhiyyah dalam problematika hukum islam" 3, no. 1 (2020): 103–14.
- Fatwa, Komisi, dan Majelis Ulama. "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4) '," 2019.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali" 8742 (2023): 35–53.
- Ilukum, Perspektif. "Bayi Tabung , Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya," 1999.
- Mushaf Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan. "Al Qur'an Kemenag." Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Sari, Maula, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, dan Sunan Kalijaga. "TRANSPLANTASI ORGAN DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF TAFSIR AL- MAQASIDI" 22, no. April (2020): 61–72.

Tinggi, Sekolah, Ilmu Hukum, dan Awang Long. “TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” IV, no. I (2020): 1–11.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), jil. 8, hlm. 567.

Abdul Muiz, “Landasan dan Fungsi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 105.

Muhammad Huzaifi, “Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali,” *Jurnal Ushul Fiqh* 8, no. 2 (2023): 40

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Transplantasi Organ Tubuh* (Jakarta: MUI, 2019)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), jil. 2, hlm. 312.

Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), jil. 3, hlm. 421. Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), jil. 2, hlm. 1017–1020.

Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 21–25.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–52.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 7–10.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 87–92.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), jil. 1, hlm. 286–290.

Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 97–102
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisā' [4]: 29.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. 7, hlm. 543–548.

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jil. 5, hlm. 215–218.

al-Qarāfi, *Al-Dhakhīrah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), jil. 8, hlm. 183–186.

al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), jil. 9, hlm. 65–69.

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jil. 7, hlm. 235–238.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Mā'idah [5]:
2.

Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, no. 3207; Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, no. 24205
Majma' al-Fiqh al-Islāmī (OKI), Qarārāt wa Tawsiyāt tentang Brain Death, Jeddah, 1986.
Yusuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Ḥayāh (Kairo: Dār al-Shurūq, 2010), hlm. 211–215.